

24/01-2019



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah Kota Bima dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3303);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Kota/Bima Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan luas ruang usaha yang ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 - (2) Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan Indeks Gangguan, Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
 - (3) Izin gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun harus diperpanjang sebelum izin habis masa berlakunya.
 - (4) Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi indeks gangguan, indeks lokasi, koefisien tarif, tata cara pengurusan izin diatur dengan Peraturan Walikota Bima.
- 2) Ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diubah dan di kelompokkan kedalam Bagian Kedua baru sehingga keseluruhan

Bagian Kedua Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Retribusi Izin Trayek

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - (2) Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dengan Peraturan Walikota Bima.
- 3) Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.


- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Raba- Bima
pada tanggal 9 September 2014

WALIKOTA BIMA, 

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba- Bima
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014 NOMOR 159.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 16 TAHUN 2014

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Uraian	Tarif	Keterangan
I	Perdagangan Barang dan Jasa		
1	Luas s/d 50 M ²	Rp 4.500	/ M ²
2	Luas 51 s/d 100 M ²	Rp 4.000	/ M ²
3	Luas 101 s/d 500 M ²	Rp 3.500	/ M ²
4	Luas diatas 500 M ²	Rp 3.000	/ M ²
II	Pariwisata :		
1	Luas s/d 50 M ²	Rp 4.500	/ M ²
2	Luas 51 s/d 100 M ²	Rp 4.000	/ M ²
3	Luas 101 s/d 500 M ²	Rp 3.500	/ M ²
4	Luas diatas 500 M ²	Rp 3.000	/ M ²
III	Pergudangan :		
1	Luas s/d 250 M ²	Rp 3.000	/ M ²
2	Luas 251 s/d 1.000 M ²	Rp 2.500	/ M ²
3	Luas diatas 1.000 M ²	Rp 2.000	/ M ²
IV	Industri :		
1	Luas s/d 50 M ²	Rp 2.500	/ M ²
2	Luas 51 s/d 100 M ²	Rp 2.000	/ M ²
3	Luas 101 s/d 500 M ²	Rp 1.500	/ M ²
4	Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp 1.000	/ M ²
5	Luas diatas 1.000 M ²	Rp 750	/ M ²

WALIKOTA BIMA, *l*

M. QURAIH. ABIDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

JENIS PENERIMAAN DAERAH	Tarif	KET
Penerbitan Ijin Trayek baru / pembaharuan per 5 (lima) tahun:		
a. Kendaraan umum jenis bus/mini bus	Rp 1.500.000	✓
b. Kendaraan umum penumpang	Rp 300.000	
c. Kendaraan umum angkutan pedesaan / angkutan kota	Rp 250.000	
Penerbitan kartu pengawasan		
a. Kendaraan umum jenis bus/mini bus :	Rp 75.000	✓
b. Kendaraan umum penumpang	Rp 50.000	
c. Kendaraan umum angkutan pedesaan / angkutan kota	Rp 50.000	
Penerbitan izin operasional bongkar muat barang		
a. Barang umum	Rp 250.000	/thn
b. Barang Khusus	Rp 350.000	/thn JK
izin		
Ⓐ Angkutan barang ukuran besar JBB 8000 Kg keatas / kontainer 5 (lima) tahun	Rp 300.000	/ triwulan
Ⓑ Angkutan barang ukuran sedang JBB 5.500 Kg s/d 7.999 Kg 5 (lima) tahun	Rp 250.000	/ triwulan
Ⓒ Kartu pengawas bongkar muat barang 1 (satu) tahun	Rp 100.000	/thn ✓
d. Ijin dispensasi jalan 1 (satu) kali bongkar	Rp 5.000	/M ²
e. Ijin dispensasi jalan material bangunan	Rp. 1000	Hari/m3
f. Ijin dispensasi jalan penutupan/ penggunaan fasilitas jalan	Rp. 100.000	thn ✓
g. Jasa Pengawasan kendaraan angkutan Barang/khusus :		
Dalam Daerah	Rp. 150.000	Kali
Luar Daerah (Pulau Sumbawa)	Rp. 200.000	Kali
Luar Daerah (Pulau Lombok)	Rp. 500.000	Kali
Penerbitan Ijin operasional tertentu :		
a. Ijin usaha mendirikan pendidikan / pelatihan mengemudi	Rp 500.000	
b. Registrasi izin pendidikan / pelatihan	Rp 175.000	/thn
c. Penerbitan sertifikasi mengemudi angkutan umum	Rp 225.000	/lbr
d. Penerbitan Surat Ijin operasional kapal / perahu angkutan penyebrangan	Rp 250.000	/unit/thn
e. Ijin usaha titipan agen / cabang	Rp 500.000	/unit/thn

Kunig

t. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH ABIDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 14 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	Skala Usaha, Ukuran kapal dan Jenis Alat yang Dipergunakan	Tarif	Keterangan
Usaha Penangkapan :			
	SIUP Penangkapan per sekali penerbitan:		Retribusi Hasil Penangkapan ditetapkan sebesar 1 % dari hasil usaha setahun
	a Perusahaan yang mempunyai kapal 1 s.d. 5 unit	450.000,-	
	b Perusahaan yang mempunyai kapal 6 s.d. 10 unit	600.000,-	
	c dan seterusnya	645.000,-	
	SIPI:		
	Perahu / Kapal Motor dengan kapasitas lebih dari 5 sampai dengan 10 Gross Tonnage (GT) dengan alat-alat Penangkapan:		
	- Payang / Lampara.	Rp 30.000	/Unit
	- Dogol	Rp 20.000	/Unit
	- Pukat pantai / Krakad	Rp 20.000	/Unit
	- Pukat Cincin (Purse Seine)	Rp 200.000	/Unit
	- Jaring Insang 1 s/d 10 pis	Rp 35.000	/Unit
	- Jaring Insang 11 s/d 15 pis	Rp 50.000	/Unit
	- Jaring Insang 16 s/d 25 pis	Rp 75.000	/Unit
	- Bagan Sampan / Rakit.	Rp 30.000	/Unit
	- Bagan Tancap	Rp 50.000	/Unit
	- Bagan Perahu listrik	Rp 150.000	/Unit
	- Bagan Perahu Non listrik	Rp 100.000	/Unit
	- Sesar Nener / Benur	Rp 5.000	/Unit
	- Push Net, Sealad, Penagap dan jenisnya.	Rp 2.500	/Unit
	- Pole and Line	Rp 5.000	/mata pancing
	- Rawai s/d 75 mata pancing	Rp 50.000	/Unit
	- Rawai 76 s/d 150 mata pancing	Rp 75.000	/Unit
	- Rawai 151 s/d 300 mata pancing	Rp 150.000	/Unit
	- Pancing Tonda	Rp 5.000	/Unit
	- Pancing Ladung	Rp 20.000	/Unit
	- Muroami	Rp 100.000	/Unit
	- Sero / Jermal	Rp 10.000	/Unit
	- Bubu / Kodong.	Rp 10.000	/bh
	- Penyelam dengan kompresor	Rp 250.000	/thn
	- Jaring Klitik 1 s/d 10 pis	Rp 15.000	/thn
	- Jaring Klitik 11 s/d 15 pis	Rp 20.000	/thn
	- Jaring Klitik 16 s/d 20 pis	Rp 25.000	/thn

Skala Usaha, Ukuran kapal dan Jenis Alat yang Dipergunakan	Tarif	Keterangan
Usaha Budidaya		
Budidaya Mutiara	Rp 500.000	/Titik
Budidaya Rumput Laut	Rp 15.000	/Are
Budidaya Ikan Laut, jenis kakap, kerapu, bawal	Rp 50.000	/Are
Budidaya Udang	Rp 500.000	/Ha
Budidaya Bandeng	Rp 50.000	/Ha
Budidaya Udang dan Bandeng	Rp 75.000	/Ha
Budidaya Perikanan Tambak ikan jenis ...	Rp 75.000	/Ha
Budidaya Ikan Air Tawar :		
- Budidaya Ikan Air Deras,	Rp 25.000	/Are
- UPR (Unit Perbenihan Rakyat),	Rp 15.000	/Are
- Budidaya Kolam	Rp 5.000	/Are
- Karamba	Rp 5.000	/Bh
- Jakapung	Rp 10.000	/Are
- Ikan Hias Air Tawar	Rp 25.000	/Are

L. WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH ABIDIN